

Dari pasal – pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap batalnya akta Notaris sebagai akta Otentik atau perubahan fungsi akta Notaris sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadi akta dibawah tangan, secara umum terjadi karena pelanggaran terhadap hal – hal teknis yang dilakukan oleh Notaris, berhubungan dengan cara pembuatan dan pengesahan akta, seperti perubahan (renvoi), penandatanganan, pembacaan, dan mengenai penghadap yang berwenang untuk datang menghadap dan membuat akta.



### **BAB III**

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### 1. Simpulan

Dari segala pembahasan yang telah penulis jabarkan dalam kedua Bab diatas, penulis ingin mengambil simpulan, berdasarkan ketiga pertanyaan yang telah penulis angkat dalam Pokok Permasalahan, dimana menurut penelitian hukum normative yang penulis lakukan, dalam Kode Etik Notaris, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris mengenai sikap untuk tidak berpihak itu, tidak ditentukan sanksi yang pasti dan tegas.

Kode etik hanya mengatakan dalam angka 16 mengenai sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa<sup>84</sup> :

- 1.1 Teguran
- 1.2 Peringatan
- 1.3 Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- 1.4 Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- 1.5 Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Pengawasan dan pelaksanaan penegakan Kode Etik dilakukan oleh :

- 1.1 Pada tingkat pertama, oleh Majelis Pengawas Daerah
- 1.2 Pada tingkat banding oleh Majelis Pengawas Wilayah
- 1.3 Pada tingkat terakhir oleh Majelis Pengawas Pusat

Majelis pengawas ini berwenang untuk memberikan sanksi kepada para Notaris yang melakukan pelanggaran dalam melakukan jabatannya, dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang berakibat atau berhubungan dengan akta yang dibuatnya. Sementara notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yang tidak berkaitan dengan pembuatan aktanya, akan lebih banyak ditangani oleh Dewan Kehormatan.

---

<sup>84</sup> Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 95.

Urutan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah :

- 1.1 Sejak laporan diterima, atau sejak diketahuinya pelanggaran tersebut, dalam 7 (tujuh) hari kerja, Dewan Kehormatan wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan Sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
- 1.2 Jika dari sidang tersebut ditemukan dugaan kuat pelanggaran, maka dalam 7 (tujuh) hari kerja berikutnya Notaris yang diduga melanggar tersebut harus dipanggil dengan surat tercatat atau ekspedisi untuk didengar keterangannya dan didengar pembelaan dirinya.
- 1.3 Kemudian dari pemeriksaan itu akan ditentukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, terbukti atau tidaknya pelanggaran tersebut, dan sanksi yang akan diberikan, kecuali dalam hal Notaris yang bersangkutan tidak menghadiri undangan, schorsing, ataupun pemberhentian.

Undang – Undang Jabatan Notaris memberikan sanksi terhadap pelanggaran pasal 16 ayat 1 huruf a dalam bentuk :

- 1.1 Teguran lisan
- 1.2 Teguran tertulis
- 1.3 Pemberhentian sementara
- 1.4 Pemberhentian dengan hormat
- 1.5 Pemberhentian dengan tidak hormat

Seorang Notaris bertanggungjawab untuk memberikan penyuluhan hukum, dalam hal ini termasuk untuk menjelaskan kepada klien atau penghadap yang berkepentingan, apa yang menurut Kode Etik dan Undang – Undang harus dilakukan,

termasuk ketika ia tidak dapat membela atau memberatkan salah satu pihak dalam akta.

Mengenai aktanya, baik dari Kode Etik maupun Undang – Undang Jabatan Notaris tidak memberikan akibat hukum yang pasti terhadap akta yang dibuatnya, dalam hal terjadi pelanggaran mengenai sikap netral atau tidak berpihak yang Notaris lakukan. Akta akan berubah fungsi menjadi akta dibawah tangan ataupun menjadi batal demi hukum dalam hal terjadinya kesalahan atau kelalaian secara teknis yang dilakukan oleh Notaris, misalnya dengan tidak dibacakannya akta, atau tidak hadirnya penghadap. Namun, sikap berpihak seorang Notaris jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dan merupakan pelanggaran Undang – Undang, yang akan dikenakan sanksi berdasarkan kebijakan Majelis Pengawas.

Dari apa yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa tanggung jawab seorang Notaris dalam hal tidak bersikap netral dalam melakukan penemuan hukum dan membuat klusula atau pengikatan dalam akta, adalah dengan sanksi yang akan ditentukan oleh Majelis Pengawas, dengan pertimbangan dan penilaian tersendiri yang akan dilakukan oleh para anggota Majelis tersebut, dan terlebih dahulu mendengarkan alasan dan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara atau schorsing, maupun juga pencabutan keanggotaan sebagai anggota Notaris.
- 1.2 Bahwa mengenai akibat dari akta yang dibuatnya itu, akan ditentukan oleh kewenangan Majelis Pengawas, dimana Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris, yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya itu, jika benar bahwa pelanggaran tersebut dapat dibuktikan.

- 1.3 Bahwa walaupun demikian pasal 1820 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan jaminan mengenai bukti yang sempurna mengenai suatu akta otentik, selama hal tersebut tidak dibuktikan lain. Dengan kata lain, jika ternyata terdapat sebuah pembuktian bahwa seorang Notaris telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam membuat akta, maka akta Otentik yang dikatakan bukti yang sempurna itu akan berubah fungsi dan tidak lagi memiliki pembuktian demikian.

## 2 Saran

Dari simpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

- 2.1 Agar pengawasan pelaksanaan Kode Etik oleh Notaris lebih kuat, dan Dewan Kehormatan memberikan saksi yang pasti dan tegas atas pelanggaran sikap netral.
- 2.2 Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan Undang – Undang Jabatan Notaris hendaknya lebih diperjelas dan diatur secara spesifik, sehingga ketika terjadi pelanggaran oleh Notaris mengenai hal – hal yang tidak terlihat mencolok, kebenaran dan hukum serta peraturan tetap dapat ditegakkan.
- 2.3 Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibuat secara netral, sebaiknya ditegaskan dalam Undang – Undang jabatan Notaris, sehingga tujuan dibentuknya klausula kewajiban Notaris dalam pasal 16 ayat 1 huruf a lebih jelas dan pasti